



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Agama Islam berdasarkan tradisi guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya memandang perlu untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan pesantren;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

a
✓
f
A

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8. Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

Handwritten marks on the right margin: a checkmark, a star, and a signature.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi pengembangan Pesantren didalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Pesantren untuk meningkatkan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARA PESANTREN

Pasal 3

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Dakwah; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fungsi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi Pendidikan Pesantren.
- (2) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri; dan
 - d. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
- (3) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui sinergitas program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah dalam bentuk:
 - a. Kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya untuk fasilitasi:
 - a. asrama atau pemondokan;
 - b. masjid;
 - c. musala; dan/atau
 - d. pendanaan lain yang menunjang pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c digunakan untuk memenuhi aspek:
 - a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sinergitas program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
- (5) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten marks on the right margin, including a vertical line, a checkmark, a star, and a large scribble.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pesantren atas:
 - a. mampu mengembangkan fungsi pendidikan untuk mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan serta sumber daya manusia Pesantren yang baik;
 - b. mampu mengembangkan fungsi dakwah untuk mewujudkan islam rahmatan lil'alamin; dan/atau
 - c. mampu mengembangkan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat serta menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi pengembangan Pesantren berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren oleh pemerintah Daerah dialokasikan dengan mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendanaan melalui hibah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - b. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan dalam rangka mendukung program fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;

- e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Februari 2024
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...16... Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2024 NOMOR ..3..

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR.3

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamın dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamın yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, aliriasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Pengaturan yang jelas inilah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren. Hal tersebut mengingat amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di Pesantren. Melalui adanya Peraturan Daerah tentunya akan lebih menjamin terealisasinya amanat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

g
✓
+
✳

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

g
✓
+
A

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR.!!3